



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 861.5/Kep.293 -BKPSDM/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI DAN TELADAN PERIODE TRIWULAN II DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan motivasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan hasil seleksi Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah disusun penilaian Pegawai Negeri Sipil berprestasi berdasarkan bobot nilai tertinggi dan dipandang telah memenuhi syarat untuk diberikan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b untuk menjamin adanya kepastian hukum, pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Teladan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan

Berita Acara Hasil Seleksi Tim Penilai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor : 03/BA-PNSB.PWK/VI/2022, Tanggal 23 Juni 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Teladan Periode Triwulan II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam bentuk piagam dan Cinderamata.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 24 Juni 2022

f. BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 861.5/Kep.293-BKPSDM/2022
TANGGAL : 24 JUNI 2022
TENTANG : PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DAN TELADAN PERIODE TRIWULAN II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DAN TELADAN TRIWULAN II
HASIL SELEKSI DAN PENILAIAN TIM PENILAI KINERJA

| NO | NAMA | JABATAN/UNIT KERJA | SKOR NILAI | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------|--|------------|---|
| 1. | Ano Nugraha, H., dr., MM | Kepala UPTD Puskesmas Purwakarta | 87,40 | Pegawai Berkinerja Terbaik ke 1 (Satu) |
| 2. | Drs. Deden Ali Azhar, MM | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Sub Substansi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 86,67 | Pegawai Berkinerja Terbaik ke 2 (Dua) |
| 3. | Denny Ramdany | Polisi Pamong Praja Pelaksana | 86,60 | Pegawai Berkinerja Terbaik ke 3 (Tiga) |
| 4. | Amalia Dewi, SKM, MKM, M.Med.Sc, CRMO | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya | 86,47 | Pegawai Berkinerja Terbaik ke 4 (Empat) |
| 5. | Tatang Sopian, S.P, M.Agr., Ph.D | Kepala Bidang Tanaman Pangan | 85,53 | Pegawai Berkinerja Terbaik ke 5 (Lima) |

f. BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA